



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier perlu dilaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. PenanggungJawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
3. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian

- dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
4. Wakil Ketua : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris : Kepala Subbidang Pengelolaan Data Penilaian Kinerja Aparatur dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
6. Anggota : a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
b. Kepala Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
c. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
d. Kepala Subbidang Pembinaan dan Tanda Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
e. Wiguna Saputra, S.Kom;
f. Retno Pangastuti, SH
g. Rizal, SE;

h. Desy Amelia, SH.

7. Admin : a. Lies Surya, S.Kom.

b. Kusmita, SE

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. meneliti dan mengkaji Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. menginput Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Aplikasi E-Kinerja;
- d. mengarsipkan dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Januari 2021

/

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

||